

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya perubahan ketentuan batas usia untuk melangsungkan pernikahan dalam Undang-undang perkawinan memicu banyak problematika mulai dari peraturan perundangannya, aparat penegak hukum hingga sosial masyarakat sehingga terjadi banyak yang melegalkan perkawinan dibawah umur melalui permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama yang diputuskan atau dikabulkan oleh seorang hakim tentunya dengan putusan yang bersifat mengikat. Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin hakim mempunyai beberapa pertimbangan yang dijadikannya sebuah acuan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin baik menerima maupun menolak perkara tersebut. Pertimbangan tersebut dijabarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dan yang sesuai dengan perkara tersebut. Adapun pertimbangan hakim secara umum untuk menetapkan dispensasi kawin adalah pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara serta pertimbangan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang diantaranya pertimbangan adanya keinginan yang kuat untuk menikah baik dari calon mempelai pria maupun wanita, pertimbangan dimana calon

mempelai wanita telah hamil, pertimbangan dimana tidak ada larangan perkawinan, pertimbangan dimana keduanya telah menjalin hubungan yang cukup intim (pacaran lama) dan dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan yang dilarang, dan pertimbangan dimana kedua calon mempelai telah siap dan sanggup menjadi suami istri baik secara fisik maupun finansial.

2. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Padahal sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri relatif rendah yaitu tahun 2018 hanya terdapat 152 perkara saja. Kemudian pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Januari-Oktober jumlah perkara permohonan dispensasi kawin berkisar 144 perkara saja, namun setelah diterbitkannya Undang-Undang yang baru jumlah perkara meningkat yaitu selama bulan November- Desember saja jumlah perkara sudah 109 yang masuk. Sedangkan untuk tahun 2020 permohonan dispensasi kawin melonjak tajam yaitu dengan 580 perkara yang masuk.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Kupaten Kediri sebagai pihak yang berwenang untuk melegalkan perkawinan secara sah secara agama maupun hukum telah memberlakukan ketentuan perubahan Undang-undang perkawinan yang ada yakni Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia pernikahan dengan menggunakan kaidah fiqhiyah yang artinya

“Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan”.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah agar dapat segera membuat aturan pelaksanaan dispensasi kawin dengan memberikan alasan-alasan permohonan izin dispensasi kawin yang lebih jelas dan bersifat limitatif sehingga hakim dapat memberikan pertimbangan yang terbaik serta hakim mempunyai pedoman terkait dengan alasan-alasan yang di ajukan.
2. Kepada hakim supaya lebih bijak dan lebih berani memperketat pemberian dispensasi kawin dengan tujuan untuk menekan jumlah kasus perkawinan anak dan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum harusnya juga memperhatikan hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
3. Kepada para orang tua umumnya masyarakat agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dan lebih memperhatikan pendidikan agama anak supaya terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan.